



Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820

SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAAN DI NAGARI ULAKAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Nurlinda Yenti dan Arnes Satriani, Faculty of Law, University Tamansiswa Padang
nurlindayenti1977@gmail.com arnessatriani@gmail.com

ABSTRACT

In the Criminal Code (Penal Code) has been regulated on the act of adultery in Article 284 of the Criminal Code with the threat of imprisonment forever Nine months for men who berth adultery or for women who commit adultery or one of them tied marriage ropes. Although the Criminal Code (Penal Code) applies to all areas in Indonesia, but in everyday life people still apply and obey the customary norms / customary law. Customary norms / customary law are rules that apply to a custom existing in a region. Therefore, each region in Indonesia has customs and habits of each other is not the same precisely because of this unequal society can say that adat is an important element that gives identity to the region concerned. Likewise in West Sumatra also apply Minangkabau custom law, one of Nagari in Minangkabau which still apply customary law or customary sanction is Nagari Ulakan, Padang Pariaman regency.

Keywords : Customary criminal sanctions, Adultery

A. Pendahuluan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya di sebut KUHP berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia, Namun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat masih memberlakukan dan mentaati Norma Adat/ hukum adat. Norma Adat/hukum adat merupakan aturan yang berlaku terhadap suatu adat yang ada pada suatu wilayah. Oleh karena itu setiap daerah di Indonesia memiliki Adat dan kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama, justru oleh karena ketidak samaan inilah masyarakat dapat mengatakan bahwa adat merupakan unsur yang penting yang memberikan identitas kepada daerah yang bersangkutan.

Demikian juga halnya di Sumatera Barat yang dikenal dengan Adat Minangkabau. Adat Minangkabau menarik garis keturunan dari ibu atau yang disebut juga matriachat/matrilineal. Adat minangkabau menganut prinsip “Adat Basandi Syarak (agama), Syarak Basandi Kitabullah”. Adat/norma-norma adat harus berdasarkan agama Islam atau tidak boleh bertentangan dengan agama Islam.



Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820

Salah satu Nagari di Minangkabau yang masih menerapkan hukum pidana adat adalah Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman yaitu tentang tindak pidana perzinaan. Masyarakat masih menerapkan hukum pidana adat dalam kasus tersebut, padahal ini sudah jelas diatur di dalam KUHP.

Dalam KUHP dijelaskan yang berhak melakukan penyidikan adalah Kepolisian, Tetapi di Nagari Ulakan kasus perzinaan ini mereka selesaikan dengan hukum pidana adat.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “*Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinaan di Nagari Ulakan Kabupaten Padang Pariaman*”.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang perlu dicarikan jawabannya dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana perzinaan di Nagari Ulakan, Kabupaten Padang Pariaman.
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana perzinaan di Nagari Ulakan Kabupaten Padang Pariaman.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana perzinaan di Nagari Ulakan Kabupaten Padang Pariaman
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana perzinaan di Nagari Ulakan Kabupaten Padang Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi/manfaat yang sangat besar baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya hukum pidana adat. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi penegak hukum dan juga bagi masyarakat hukum adat.



Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820

TINJAUAN HUKUM PIDANA ADAT

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana Adat Minangkabau

Sebagaimana lazimnya dalam masyarakat hukum adat (hukumnya tidak tertulis), dapat diambil kesimpulan bahwa bilamana dan apa unsurnya untuk tampil sesuatu delik adat, sukar ditemukan. Sangat tergantung dari representations collectives (menurut ajaran levy Bruhl) yaitu: alam pikiran dalam masyarakat, merupakan perpaduan dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat selalu bersifat partisipasi dan analisa (*partisiperend enanaliserend*).¹

Di Minangkabau adat yang telah lama dipakai sejak turun-menurun terdiri dari 4 (empat) macam:

1. Adat Nan Sabana Adat (Adat yang sebenar adat)
2. Adat nan Diadatkan
3. Adat nan teradat
4. Adat istiadat

B. Bentuk-Bentuk Sanksi Dalam Hukum Pidana Adat Minangkabau

Dalam suku adat Minangkabau, Ninikmamak sangat memiliki andil dalam suatu perkara dalam kaumnya, baik itu terhadap kemenakan yang mana telah di jadikan kata pepatah sebagai *anak dipangku kemenakan di bimbing*, hal ini melambangkan peran ninik mamak dan mamak itu sendiri selain peduli dan sayang kepada keluarga, anak dan istri ninik mamak juga bertanggung jawab terhadap kemenakan dan keluarga sesukunya.

Bentuk sanksi adat di Minangkabau adalah :

1. Diarak sekeliling kampung atau dipermalukan
2. Dinikahkan
3. Membayar denda adat
4. Diusir dari kampung

C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Perzinaan

Kata perzinaan berasal dari kata zina yang berarti perbuatan bersenggama antara seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya atau

¹ Prof.Bushar Muhammad, SH, *Pokok-pokok hukum adat*, jakarta



Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820

seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.²

Pada Hukum positif Indonesia perbuatan zina dapat kita temukan dalam Pasal 284 KUHP yang berbunyi: diancam pidana penjara paling lama Sembilan bulan :

- a. Seorang pria yang telah kawin melakukan gendak (overspel) padahal di ketahui pasal 27 BW belaku baginya
- b. Seorang wanita yang telah kawin ysng melskuksn gendak, padahal di ketahui Pasal 27 BW berlaku baginya.

Namun dalam pandangan masyarakat kita atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mereka memahami bahwa zina tersebut adalah melakukan hubungan suami isteri atau hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan wanita tanpa ikatan pernikahan, Jadi apabila terjadi hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan perempuan apakah mereka masih berstatus isteri/suami orang ataupun keduanya masih belum terikat tali perkawinan yang dalam bahasa minangkabau di sebut “ Bujang untuk laki-laki dan Gadih untuk perempuan” perbuatan tersebut tetap di sebut zina

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk- bentuk sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana perzinaan di Nagari Ulakan, Kabupaten Padang Pariaman.

Nagari Ulakan terletak di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera barat. Di Sumatera Barat (Minangkabau) pemerintahan setingkat desa/ kelurahan dinamakan Nagari yang di pimpin oleh Walinagari, sedangkan secara adat di pimpin oleh seorang ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari). Di Minangkabau sangat menjunjung tinggi nilai adat istiadat dalam kehidupan masyarakat, tidak tekecuali juga di Nagari Ulakan setiap masyarakat yang melanggar norma-norma adat dan aturan yang berlaku dalam Nagari tersebut akan dikenakan sanksi adat yang telah diatur oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN).

² Departemen Pendidikan dan kebudayaan. 1985, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hal 155



Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820

Menurut Ketua KAN Nagari Ulakan Sudirman Rangkayo Mangkuto (RRM) bentuk-bentuk Sanksi adat terhadap pelaku perzinaan di Nagari Ulakan adalah ³:

1. Di Usir dari Nagari /kampung dan di buang sepanjang adat

Maksudnya adalah bagi pelaku perzinaan di Nagari Ulakan akan di usir dari Nagari dan tidak diakui lagi sebagai anak kemenakan sampai pelaku mengisi adat dan limbago. Sanksi ini biasanya diberikan kepada seseorang yang melakukan zina yang mana laki-laki maupun perempuan terikat tali perkawinan (selingkuh), dalam hukum pidana inilah yang dikatakan Zina. Kalau bagi pelaku zina yang masih gadis dan bujang biasanya sanksinya adalah membayar denda 20 sak semen dan mereka dinikahkan. Tetapi terhadap zina secara hokum pidana ini tidak bias dinikahkan karena ada pihak yang masih teikat tali perkawinan.

2. Takambiang

Setelah diusir dari Nagari selama beberapa tahun, dan menyadari perbuatannya serta ingin kembali pulang kampung maka pelaku zina harus menyembelih kambing untuk memberrshihkan kampung dari bencana atau yang di sebut juga *bala*

3. Denda

Pelaku zina harus membayar denda dengan membayar beberapa sak semen dan beberapa truk pasir sebagai alas kaki ninik mamak yang telah tercoreng harkat dan martabatnya dalam satu kampung. Denda semen dan pasir ini juga diberikan sanksi baik kepada pelaku zina secara pidana maupun pelaku zina secara agama dan adat. Sehingga Jl. Sikabu yang ada di ulakan tersebut dibuat dari hasil denda tersebut.

Menurut Zulkifli Tanjung ⁴ Tata cara pembayaran denda adalah setelah pelaku tertangkap maka akan disidangkan oleh anggota KAN yang dipimpin langsung oleh ketua KAN, bagi anak kemenakan yang melakukan zina baik yang sudah bekeluarga maupun yang masih lajang akan dikenakan denda secara adat yaitu membayar minimal 20 sak semen dan 2 truk pasir yang langsung akan diterima oleh Wali Korang dan wali Korang akan langsung mempergunakan untuk pengaspalan jalan contohnya jalan Sikabu adalah hasil dari denda perbuatan anak kemenakan yang dijatuhi sanksi.

³ Wawancara penulis dengan ketua KAN Ulakan Sudirman Rangkayo Rajo Mangkuto (RRM) tgl 22 juni 2016

⁴ Zulkifli Tanjung, Ketua Korong Taruna Ulakan, wawancara tgl 22 Juni 2016



Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820

Alasan masyarakat menyelesaikan kasus zina secara adat bukan secara pidana (Kepolisian) adalah:

1. Ninik mamak malu.

Artinya kalau kasus zina ini sampai ke kepolisian maka mamak suku tersebut (pelaku) akan malu karena dianggap tidak bias menjaga anak kemenakan serta juga tidak sanggup menyelesaikan masalah di suku tersebut.

2. Kaum malu

Maksudnya adalah kalau pelaku zina adalah kaum tersebut maka satu kaum itu akan jadi malu karena selalu jadi pergunjungan oleh masyarakat lain/ kaum lain. Dan kaum tersebut akan tercemar di mata masyarakat

3. Biaya

Kalau kasus tersebut sampai ke kepolisian akan menghabiskan biaya yang besar, sedangkan kalau di selesaikan secara adat biayanya sedikit dan tidak berbelit-belit.

B. Penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana perzinaan di Nagari Ulakan Kabupaten Padang Pariaman.

Kasus atau tindak pidana Perzinaan ini terjadi di Minangkabau yaitu di Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Penulis melakukan penelitian, dengan melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat yaitu Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman yang bernama Sudirman Rangkayo Rajo Mangkuto (RRM), Perbuatan Zina ini terjadi pada di Nagari Ulakan, perzinaan ini dilakukan oleh seseorang yang sudah memiliki ikatan (suami) dengan seorang laki-laki yang sudah punya isteri, perbuatan ini merupakan perbuatan yang sangat Tabu dan dilaknat Allah. Karena kedua belah pihak sudah mendustakan perkawinan yang sebelumnya terjalin. Salah satu contoh kasus perbuatan perzinaan ini dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga berinisial NB, usia 35 tahun yang beralamat di Korong Olo Padang Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman dengan SR, umur 40 tahun yang beralamat di korong yang sama yang dilakukan di rumah perempuan sendiri disaat sang suami berada di luar kota.



Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820

Penerapan Sanksi adat bagi pelaku zina /pelanggar norma adat diproses secara hukum adat yaitu dengan prosedur yang telah diatur oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) yaitu dengan mengadakan sidang adat yang dihadiri oleh:

Ninik mamak suku Koto adalah Taher m. dt Panduko Magek

Ninik mamak suku Guci adalah Agus dt Jambatuah

Ninik Mamak suku Tanjuang adalah Jamaris dt batuah

Ninik mamak suku koto adalah lukman dt majolelo

Ninik mamak suku sikumbangadalah yahya dt tamin alam

Ninik mamak suku jambak adalah amaisaik

Ninik mamak suku Panyalai adalah Tarjudin dt Nangkodo Sati

Rajo suku Panyalai adalah Jamaludin Rangkayo Rajo Sulaiman

Rajo di ulu adalah Zaidin Rangkayo rajo

Sebelum dilaksanakan sidang adat posedurnya adalah : pelaku ditangkap oleh masyarakat dan diserahkan kepada wali Korong dan ketua pemuda setempat, setelah itu wali Korong akan melaporkan kepada wali nagari dan wali nagari akan melaporkan kepada ketua KAN, maka ketua KAN akan melaksanakan siding adat di aula adat bersama ninik mamak/anggota KAN dan dihadiri oleh sanak saudara/family kedua belah pihak



Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Chairul Anwar, 1997. *Hukum Pidana Adat Indonesia meninjau hukum adat Minangkabau*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Bushar Muhamad, 1985, *Pokok-pokok hukum adat*, Pradnya Paramita, Jakarta

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Hilman Hadikusuma. 1989. *Hukum Pidana Adat*. Alumni. Bandung

Lamintang, 1990 *Delik-delik khusus: Tindak Pidana yang melanggar norma-norma kesusilaan dan norma kepatutan*, Mandar maju, Bandung.

Nia daniati, *Tindak pidana cabul di ulakan kecamatan Tapakis Padang Pariaman*, skripsi, Universitas Tamansiswa Padang

Soebakti Poesponoto. 1981, *Asas-asas dan susunan hukum adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Surajo Wignjodipuro, Gunung Agung, Jakarta MCMLXXXIII

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Adat Minangkabau tentang Undang-Undang Nan Duo Puluah